



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telp. 022-84288888 Fax. 022-84288889 Website: www.unpad.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 2392/UN6.WRI/AK/2018

TENTANG:

STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Yth. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Berkenaan dengan akreditasi ulang (re-akreditasi) Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 :

- Pasal 28 ayat (3) huruf a yang berbunyi, Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
- Pasal 28 ayat (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
- Pasal 47 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 berbunyi bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, bagi Program Studi yang akan mengajukan re-akreditasi, adalah sebagai berikut:


- Program Studi menurut Undang-undang Perguruan Tinggi tahun 2012 **wajib** mengunggah (submit) dokumen re-akreditasi ke laman SAPTO-BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku akreditasi Program Studi, **khusus** program studi di lingkungan Universitas Padjadjaran maka proses untuk submit harus dilakukan 1 tahun sebelum masa berlaku akreditasi berakhir (habis);
- Dokumen re-akreditasi yang sudah lengkap **harus** sudah diterima Satuan Penjaminan Mutu Unpad paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diunggah (submit);
- Keterlambatan pengiriman dokumen re-akreditasi seperti yang disebutkan pada butir 1 dan 2 di atas yang mengakibatkan adanya masa jeda re-akreditasi pada Program Studi yang bersangkutan, maka Program Studi **wajib** mempertanggungjawabkan tuntutan alumni yang lulus pada masa jeda re-akreditasi tersebut.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan re-akreditasi Program Studi.

Jatinangor, 30 Oktober 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Dr. Arry Bainus, MA

NIP. 196106271990011001

Tembusan Yth :

- Rektor Universitas Padjadjaran;
- Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;